

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju dan tercapainya teknologi komunikasi yang semakin canggih mendorong terwujudnya globalisasi semakin cepat terlaksana. Di satu sisi hal tersebut sangat berguna bagi perkembangan bangsa tetap di satu sisi lain tentunya sangat dilematis, apalagi Bangsa Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah kemiskinan, hal-hal tersebut , mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas.

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “Kejahatan Jalanan” atau *street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakkan hukum.

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebab sebaliknya kasus kejahatan semakin sering dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan harta

kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.

Perangkat hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana.<sup>1</sup>

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Unsur objektif dapat berupa unsur perbuatan materil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai objek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subjektif berupa unsur kesalahan, unsur melawan hukum.<sup>2</sup> Kejahatan terhadap harta kekayaan seperti pencurian, penggelapan, kecurangan(penipuan), dan penadahan. Penulis akan membahas tentang pencurian dan penadahan karena tindak pidana tersebut terkait dengan judul yang akan penulis bahas.

Kejahatan pencurian kendaraan roda dua merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi dinegara-negara berkembang, selanjutnya

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, Hal.148

<sup>2</sup> <http://imamrusly.wordpress.com/kejahatan> terhadap harta kekayaan., diakses tanggal 19 April 2018.

dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.<sup>3</sup>

Pencurian yaitu suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Bab XXII. Pencurian adalah suatu delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP dunia, karena terjadi dan diatur semua negara.<sup>4</sup> Pasal 362 berbunyi: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan pemberatan. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi dan juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Dengan adanya tindak pidana pencurian tersebut maka muncullah pihak yang menampung atau penadah hasil kejahatan tersebut atas barang-barang yang patut diduga berasal dari tindak pidana yang dimana tindakan penadahan itu merupakan suatu tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Soerjono soekanto, Hartono Widodo, dan Chalimah sutanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan kriminologi*, Jakarta: Aksara, Hal.20

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik Tertentu(Speciale Delicten)di dalam KUHP*, Jakarta:Sinar Grafika, Hal.100

Dapat dikatakan bahwa demikian mengingat barang hasil pencurian, penipuan dan lain-lain sebagainya, apabila berkurangnya pihak penadah atau penerima, tentunya bagi pelaku kejahatan pencurian dan penipuan barang hasil kejahatan tidak bermanfaat mengingat yang diinginkan oleh pelaku pencurian, penipuan dan lain-lain sebagainya adalah uang. Jadi dengan adanya orang yang bertindak sebagai penadah akan memberikan dorongan atau ransangan orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan terhadap delik harta kekayaan dan itu yang menjadi latar belakangnya orang melakukan tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Bab XXX Buku II KUHP Pasal 480-482. Pasal 480 yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Tindak pidana penadahan adalah tindak pidana barangnya berasal dari hasil kejahatan tentunya berkaitan atau mempunyai hubungan dengan kejahatan lain seperti pencurian, penipuan, penggelapan dan sebagainya.

Dalam KUHP Indonesia penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja(mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian(*culpa*)ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan antara penadahan dan tindak pidana pencurian,penipuan dan lain-lain saling berkaitan karena hasil yang diperoleh dari kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan yang sebelum di lemparkan ke masyarakat di tampung oleh penadah, untuk kemudian di jual dengan maksud mendapat untung yang besar.

Dengan kata lain tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya dengan terjadinya tindak pidana penadahan harus adanya kolerasi hubungan dengan tindak pidana lain yang mendukung maka tindak pidana ini tidak bisa diwujudkan dan salah satu tindak pidana pendukungnya adalah tindak pidana pencurian.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang sulit diungkap karena pelaku dari penadahan itu sering menyangkal bahwa barang bukan merupakan hasil kejahatan. Oleh karena itu , maka pihak kepolisian harus jeli dalam sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut. Upaya kepolisian sangat diperlukan mengungkap kasus tindak pidana penadahan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*,Hal.131.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kepolisian adalah Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum serta memberikan pengayoman, pelindung, dan pelayan kepada masyarakat dalam waktu 1x24 jam. Masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari, karena pemerintah selalu menjaganya dan mengawasinya melalui aparat Kepolisian RI yang siap menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dengan segera melakukan tindakan-tindakan preventif maupun represif terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan , pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya dalam bidang pidana kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;



- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dengan demikian tugas, fungsi dan wewenang Polri dalam memelihara dan keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang di gunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.<sup>6</sup>

Pada saat sekarang ini tindak pidana penadahan kendaraan roda dua di Kota Padang sudah cukup mengkhawatirkan dan hal ini dilakukan dengan berbagai modus operandi. Selain itu karena maraknya kasus curanmor di Kota Padang mempermudah penadah untuk mendapatkan sepeda motor roda dua dari sipelaku curanmor

---

<sup>6</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hlm, 118



Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kasus curanmor sangat banyak terjadi di Kota Padang , pada tahun 2016 sampai 2018 laporan yang masuk 3.143 dan kasus yang selesai hanya separuh saja. Data dari tahun 2016-2018 ada sekitar 145 kasus tindak pidana penadahan.

Pada tahun 2018 bulan Januari sampai April ada sekitar 20-30 kasus penadahan<sup>7</sup>. Laporan yang masuk tidak sebanding dengan kasus yang telah selesai. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kendaraan roda dua yang tidak ditemukan telah ditadah oleh sipelaku curanmor kepada si penadah. Pihak kepolisian menemukan banyak kendala dalam mengungkap praktik tindak pidana penadahan tersebut.

Melihat latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan ilmiah yang berjudul : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

---

<sup>7</sup> Data Laporan Tindak Pidana Kota Padang di Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, diperoleh pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas , penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan hasil pencurian sepeda motor oleh satuan reserse kriminal kepolisian resor kota padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan hasil pencurian sepeda motor?

## **C.Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan penulisan proposal, penulis menyatakan bahwa penulisan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan hasil pencurian sepeda motor oleh satuan reserse kriminal kepolisian resor kota padang
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh Satuan Reserse Kriminal kepolisian resor kota padang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan hasil pencurian sepeda motor

## **D.Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

## 1. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan
- b) Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam ilmu pengetahuan dan hukum
- c) Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini kiranya dapat meningkatkan penegakkan hukum terutama bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga keretiban sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Diharapkan dengan menulis ini memberikan bahan informasi bagi yang memerlukan

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan

represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut .<sup>8</sup>

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan umumnya.

#### 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindakan pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan,

---

<sup>8</sup> Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Hal.15

penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

b. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>9</sup>

Tindak pidana penadahan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan secara berkelompok atau sindikat. Melakukan kejahatan berkelompok atau sindikat merupakan modus operandi yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan curanmor. Sindikat tersebut juga melibatkan penadah atau pemesan yang biasa menadah barang hasil kejahatan.

---

<sup>9</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakkan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hal 37

Terkait Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan bersama-sama dimana yang dikategorikan tindak pidana penadahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP :

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan” dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta.”

Jadi unsur-unsur tindak pidana penadahan adalah:

1. Barang siapa
2. Sengaja
3. Membeli, menjual, membawa, menyimpan benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau melakukan perbuatan (dilakukan bersama-sama)

Mengenai tindak pidana banyak sekali istilah yang dapat digunakan atau di pakai. Didalam buku atau literatur disebutkan diantaranya adalah peristiwa

pidana, perbuatan yang dapat di hukum, dan *delict*.<sup>10</sup> Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>11</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain, justru menyatakan hubungan yang erat sekali. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit, sebagaimana halnya dengan perbuatan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.54.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid.*



Wiryo Projo dikoro merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>13</sup>

Terdapat 3(tiga) hal yang perlu diperhatikan:<sup>14</sup>

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana .
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang),sedangkan ancaman pidana yang ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula . “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang,dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. Dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana , maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundanga-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dan sifat khas dari larangan tadi

---

<sup>13</sup> Wiryo Projo dikoro,1996”*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*”, PT Fresco, Jakarta, Hlm.50

<sup>14</sup> *Ibid*

sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja ,yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.<sup>15</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini menggunakan istilah dalam pengertian khusus yang mana akan berhubungan dengan pembahasan dan lingkup penulisan dan beberapa istilah yang memiliki arti luas dipersempit artinya agar lebih mudah dipahami. Pengertian –pengertian tersebut antara lain:

- a. Upaya adalah usaha atau daya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi.<sup>16</sup>
- b. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif

---

<sup>15</sup> *Ibid*,

<sup>16</sup> Alwi Hasan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.<sup>17</sup>

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

d. Penadahan adalah Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>19</sup>

e. Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html?m=1>, diakses pada hari selasa 15 mei 2018 jam 19.49 WIB.

<sup>18</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta , Jakarta, Hal.59.

<sup>19</sup> Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

<sup>20</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

- f. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis (*Socio legal research*) dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum(Perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penulis ini mencoba menggambarkan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Kendaraan Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang mengungkapkan kasus penadahan di Kota Padang.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### **a. Data Primer/Data Lapangan**

Penelitian yang saya lakukan di lapangan guna untuk mendapatkan data primer. Penelitian yang dilakukan langsung pada anggota Kepolisian di Polresta

---

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan.

Padang yang berperan sebagai penyidik untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Kendaraan Jenis data berupa :

1) DataPrimer

Data ini yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berhubungan dengan penelitian.

2) Data Sekunder

Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-buku ,hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

**b. Data Sekunder**

Merupakan suatu cara penelitian yang saya lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Data sekunder ini diperoleh dari:

- i. Bahan hukum primer ,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :
  1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  4. Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti :

Undang-undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

ii. Bahan hukum sekunder , yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang saya lakukan , diantaranya :

1. Hasil penelitian hukum
2. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.<sup>22</sup>

#### **4. Jenis-jenis Alat Pengumpulan Data**

Jenis-jenis Alat pengumpulan Data yang saya pakai adalah:

##### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder (kasus,berkas,dokumen), setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang,sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan. Wawancara tersebut akan saya lakukan kepada 1 orang polisi bagian satuan reserse kriminal

---

<sup>22</sup> Bambang sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hlm.116.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yang meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya ;
- b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisis data yang dilakukan.

### 2. Analisa Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yakni analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.